

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 4

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan tertentu yaitu pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan kembali;

Mengingat ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

6. Badan ...

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah Fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

10. Persetujuan ...

10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahn Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Persetujuan Bangunan Gedung untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15. Bangunan adalah suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

16. Mendirikan ...

16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
18. Surat Ketetapan Restribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.
19. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Insentif pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.



23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan penerbitan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;

5) perubahan ...

- 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
  - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawata
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### BAB IV ...

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung;
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(7) Indeks ...

- (7) Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daeran ini.

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik Bangunan Gedung, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus.

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times$$

b. prasarana ...

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur Tarif serta Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran SHST, HSpbg, dan indeks lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang mengeluarkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang, yang tidak, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi PBG.
- (3) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.

BAB VII ...

BAB VIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota, dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila ...



- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB X ...

BAB X  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG atas pokok dan/atau sanksi Retribusi PBG.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi PBG.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan ...

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal menerima surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG dikembalikan, dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Wali ...

- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIII PEMERIKSAAN

### Pasal 23

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian ...

- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 September 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT: 4/164/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Sukabumi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pada saat penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengubah sebagian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengubah nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang secara teknis dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berserta peraturan turunannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Penyelenggaraan PBG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 3

PBG Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG.

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).  
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) adalah Standard harga satuan Gedung Negara sederhana yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- B. Indeks Lokalitas (Ilo).  
Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% (nol koma lima persen).
- C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indek Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Komplektifitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas<500m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas>500m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel ...

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 +0,1 (n)	31	1,686
Basement 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	69+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- 1) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- 2) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- 3) Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- 4) Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- 5) Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ...

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{\dots}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

#### D. D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
Pratama	0,65 x 50% = 0,325
Madya	0,45 x 50% = 0,225
Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### E. Contoh Perhitungan.

##### 1) Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota

Sukabumi

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Ltl) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Sukabumi

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.4.820.000

Indeks Lokalitas : 0,5

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2 = 0,4 0,50 x 1 = 0,5 $\Sigma(bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara ...

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks  
 nilai retribusi PBG lokalitas x SHST) x Indeks  
 Terintegrasi (It) x Indeks BG  
 Terbangun  
 : 36 x (0.5% x Rp4.820.000,-) x 0.18 x 1  
 : Rp 156.168,-

## 2) Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kota Sukabumi.

### Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Sukabumi  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.820.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5 %

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2 = 0,4$ $0,50 \times 12 = 0,56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,26$	Komplektifitas : sederhana Pemanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,26 \times 1 = 0,082$			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x  
 (indeks  
 nilai Retribusi PBG lokalitas x SHST) x Indeks  
 Terintegrasi (It) x Indeks BG  
 Terbangun;  
 : 738 x (0,5% x Rp.4.820.000,-) x 0,082 x 1;  
 : Rp.1.458.435,-.

Sukabumi, 28 September 2022  
 WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 1000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>Retainning Wall</i>	Rp 1500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 1000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp 1000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp1000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp1000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box Culvert	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass		Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur Resapan		Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp5000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Rp5000m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di Dalam persil	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di Luar Persil	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp5000/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 1000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 10.000/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 1000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp5000/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 1000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

## 16. Konstruksi ...

1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp300.000/ unit (luas maksimal 8 m <sup>2</sup> ) apabila lebih dari 8 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 100.000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/ unit (luas maksimal 8 m <sup>2</sup> ) apabila lebih dari 8 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 100.000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp500.000/ unit (tinggi maksimal 100m), selebihnya dihitung 25.000 per m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp100.000/unit (setiap penambahan 1-25 m)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

20. Konstruksi ...

1	2	3	4	5	6	7
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp2.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp3.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp2000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp5000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp50.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

### 1) Studi Kasus Prasarana pagar rumah baru di Kota Sukabumi

#### Data Prasarana

Panjang : 48 m  
 Lokasi : Kota Sukabumi  
 Kepemilikan : Pribadi  
 Harga Satuan Retribusi : Rp. 1000/m',-  
 Prasarana  
 Indeks Prasarana Baru : 1  
 Indeks BG terbangun (lbg) : 1  
 Cara perhitungan : Volume (V) x HS<sub>PBG</sub> x Indeks Prasarana (I) x  
 Indeks BG Terbangun : 48 x 1000 x 1 x 1

2) Studi ...

2) Studi Kasus Prasarana kolam renang baru di Kota Sukabumi

Data Prasarana

Panjang Kolam	:	23, 5 m
Lebar Kolam	:	14 m
Lokasi	:	Kota Sukabumi
Kepemilikan	:	Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	:	Rp. 5000/m <sup>2</sup> ,
Indeks Prasarana (Baru)	:	1
Indeks BG terbangun (lbg)	:	1
Cara Perhitungan	:	Volume (V) x HS <sub>PBG</sub> x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
	:	(23,5 x 14 ) x 5000 x 1 x 1

3) Studi Kasus Perbaikan Jembatan Penghubung yang rusak berat di Kota Sukabumi.

Data Prasarana

Panjang Jembatan	:	50 m
Lebar Jembatan	:	10 m
Lokasi	:	Kota Sukabumi
Kepemilikan	:	Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	:	Rp. 5000/m <sup>2</sup> ,
Indeks Prasarana (Rusak Berat)	:	0,325
Indeks BG terbangun (lbg)	:	0,325
Cara Perhitungan	:	Volume (V) x HS <sub>PBG</sub> x Indeks Prasarana (I) x
	:	(50 x 10 ) x 5000 x 0,325 x 0,325
	:	Rp. 264.062,5,-

Sukabumi, 28 September 2022  
WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI